



**PENETAPAN**

**Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.KP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK, umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir D-III Komputer, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III Komputer, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, Kabupaten Banten, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.KP tanggal 6 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 1995 M atau bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1416 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, Kabupaten Banten, Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX.

1 | dari 7 halaman Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan TERGUGAT, PENGGUGAT beragama Kristen Protestan.
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT pindah ke agama Islam mengikuti agama yang dianut TERGUGAT.
4. Bahwa sebelum menikah PENGGUGAT berstatus perawan dan TERGUGAT berstatus Jejaka.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orangtua TERGUGAT yang beralamat Pondok kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, Kabupaten Banten, Provinsi Banten.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yakni :
  1. ANAK I , Jenis Kelamin Perempuan, Umur 26 Tahun.
  2. ANAK II, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 14 Tahun.
7. Bahwa awal mula pertengkaran terjadi pada tahun 2007 PENGGUGAT merasa curiga dengan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT membuka ponsel TERGUGAT dan membaca pesan yang ada di ponsel TERGUGAT yang isinya adalah ada Wanita Idaman Lain (Wil) yang meminta uang untuk membelikan susu buat anak Wanita Idaman Lain (Wil) tersebut.
8. Bahwa setelah PENGGUGAT membaca pesan yang ada di ponsel TERGUGAT maka PENGGUGAT menanyakan perihal pesan tersebut kepada TERGUGAT dan TERGUGAT mengakui telah berhubungan dengan Wanita Idaman Lain (Wil) dan Wanita Idaman Lain (Wil) tersebut meminta uang untuk membelikan susu buat anak TERGUGAT.
9. Bahwa setelah kejadian tersebut PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT menceraikan PENGGUGAT namun TERGUGAT tetap mempertahankan PENGGUGAT karena PENGGUGAT adalah istri sah.
10. Bahwa PENGGUGAT mencoba untuk bertahan demi anak-anak namun perilaku TERGUGAT tidak berubah dan 5 (lima) tahun kemudian TERGUGAT juga melakukan hubungan lagi dengan Wanita Idaman Lain (Wil) yang lain lagi dan bahkan yang lebih menyakitkan lagi TERGUGAT membawa lagi Wanita Idaman Lain (Wil) yang satu kelurahan dengan

---

2 | dari 7 halaman Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT ke rumah orangtua TERGUGAT sehingga PENGGUGAT sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT.

11. Bahwa orangtua TERGUGAT sudah menasehati TERGUGAT agar merubah perilakunya namun TERGUGAT tidak pernah merubah perilakunya.
12. Bahwa karena keadaan demikian sehingga PENGGUGAT memutuskan untuk meninggalkan TERGUGAT dan pada bulan September 2016 PENGGUGAT kembali ke Kupang.
13. Bahwa setelah PENGGUGAT kembali ke Kupang hingga saat ini TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah dan tidak pernah menghubungi PENGGUGAT.
14. Bahwa hingga saat ini orang tua TERGUGAT masih menghubungi PENGGUGAT.
15. Bahwa pada tahun 2018 PENGGUGAT kembali ke agamanya yang terdahulu yakni agama Kristen Protestan.
16. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya PENGGUGAT berkesimpulan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
17. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
18. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian.

---

3 | dari 7 halaman Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**APenggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan berdasarkan isi relaas panggilan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Tiga Raksa tidak bertemu dengan Tergugat, dan meneruskan panggilan ke Kantor Lurah akan tetapi Lurah tidak mau tanda tangan karena Tergugat tidak dikenal dan tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Bahwa di depan persidangan, Penggugat menyatakan akan mencari Tergugat atau alamat Tergugat yang pasti dan Penggugat tidak dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bertemu atau mendapatkan alamat Tergugat yang pasti dan Penggugat juga mau berkomunikasi dengan Tergugat untuk membahas perihal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.KP secara lisan, dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.KP;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

---

4 | dari 7 halaman Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tiga Raksa telah memanggil Tergugat akan tetapi Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat dan meneruskan panggilan ke Kantor Lurah akan tetapi Lurah tidak mau tanda tangan;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mencari Tergugat atau alamat Tergugat dengan waktu yang tidak bisa dipastikan dan Penggugat juga mau berkomunikasi dengan Tergugat untuk membahas perihal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum masuk pada materi pemeriksaan pokok perkara dan tidak perlu persetujuan dari Tergugat, maka berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.KP dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.KP;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

---

5 | dari 7 halaman Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 *Hijriah* oleh Sriyani HN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Mansyur dan Martina Lofa, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryam Abubakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Sriyani HN, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Drs. Mansyur**

**Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Maryam Abubakar, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp100,000,00

---

6 | dari 7 halaman Salinan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.KP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp295.000,00
  4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
  5. Materai : Rp 10,000,00
  6. PNBP Pencabutan Gugatan : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)